

RELAAS PANGGILAN

Nomor 91/Pdt.G/2026/PA.Msb

Pada hari ini Kamis tanggal 5 - 2 - 2026 saya Ahmad Luthfi Habibulloh, A.Md sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Masamba atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 91/Pdt.G/2026/PA.Msb Tanggal 03 Februari 2026

TELAH MEMANGGIL

RATMI BINTI APIAT, tempat dan tanggal lahir Pongo, 5 Juli 1991, umur 34 Tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat di Dusun Bulu, Desa Pongo, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara dan sekarang tidak diketahui dimana alamatnya yang jelas baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Termohon**;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Masamba pada :

Hari/Tanggal : Senin, 08 Jun. 2026
Pukul : 09.00 WITA
Tempat : Ruang Sidang Abu Hurairah Pengadilan Agama Masamba
Jl. Simpursiang, Masamba, Kabupaten Luwu Utara

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara :

Rusdianto Bin Nursang Sebagai **Pemohon**;

melawan

Ratmi Binti Apiat Sebagai **Termohon**;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Website Pengadilan Agama Masamba.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Diumumkan Pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 5 - 2 - 2026
Jam : 10 - 00 Wita
Penanggung jawab Website PA Masamba

Maestosa Yusuf Nurseta, S.kom



Ahmad Luthfi Habibulloh, A.Md

RELAAS PANGGILAN

Nomor 91/Pdt.G/2026/PA.Msb

Pada hari ini kamis tanggal 5 - 3 - 2026 saya Ahmad Luthfi Habibulloh, A.Md sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Masamba atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 91/Pdt.G/2026/PA.Msb Tanggal 03 Februari 2026

TELAH MEMANGGIL

RATMI BINTI APIAT, tempat dan tanggal lahir Pongo, 5 Juli 1991, umur 34 Tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat di Dusun Bulu, Desa Pongo, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara dan sekarang tidak diketahui dimana alamatnya yang jelas baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Termohon**;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Masamba pada :

Hari/Tanggal : Senin, 08 Jun. 2026

Pukul : 09.00 WITA

Tempat : Ruang Sidang Abu Hurairah Pengadilan Agama Masamba
Jl. Simpurusiang, Masamba, Kabupaten Luwu Utara

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara :

Rusdianto Bin Nursang Sebagai **Pemohon**;

melawan

Ratmi Binti Apiat Sebagai **Termohon**;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Website Pengadilan Agama Masamba.

Panggilan ini merupakan panggilan Kedua.

Diumumkan Pada:

Hari : kamis

Tanggal : 5 - 3 - 2026

Jam :

Penanggung-jawab Website PA Masamba

Maestosa Nurseta, S.kom

